



PUTUSAN

Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MARDIN MANTI Alias MADING;
Tempat lahir : Ampana;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 09 Maret 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sis Aljufri Kel. Uemalingku, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una-Una;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa MARDIN MANTI Alias MADING ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Pso tanggal 23 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Pso tanggal 23 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARDIN MANTI alias MADING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa MARDIN MANTI alias MADING dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun Denda Sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) Subsdaair 3 (tiga) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu
 - 1 (satu) plastik klip kosong
 - 1 (satu) buah pirex
 - 1 (satu) unit handphone merek samsung warna putih dengan nomor sim card 081242459644.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa MARDIN MANTI alias MADING membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Pledoi Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya :

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa
2. Menghukum Terdakwa MARDIN MANTI Alias Mading SEBAGAIMANA KETENTUAN Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
3. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara, dengan memerintahkan Terdakwa untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan/ rehabilitasi di panti terapi dan rehabilitasi rumah sakit jiwa; atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar menghukum Terdakwa dengan seringan-ringannya.;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa MARDIN MANTI alias MADING pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar jam 21.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di Jalan Jl.Sisaljufri Kel. Uemalingku Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una atau setidaknya di suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Poso, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar jam 18.00 WITA, Saksi JOUNES INDIANA BENU alias JOUNES bersama dengan Saksi DIDIK SODIKIN alias DIDIK anggota Satresnarkoba POLRES Tojo Una Una mendapatkan informasi dari masyarakat. Sering terjadi peredaran narkoba jenis sabu yang meresahkan masyarakat sekitar di Jalan Sis Aljufri Kel. Uemalingku Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una. Atas informasi tersebut, Saksi JOUNES INDIANA BENU bersama dengan Saksi DIDIK SODIKIN melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut, pada tanggal dan hari yang sama sekitar jam 21.30 Wita Saksi JOUNES INDIANA BENU bersama dengan Saksi DIDIK SODIKIN melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa MARDIN MANTI alias MADING di rumah Jl.Sisaljufri Kel. Uemalingku Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una. Pada saat melakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) paket kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang dimasukkan dalam 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pirex, di dalam kantong celana belakang dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih dengan nomor sim card 081242459644 milik Terdakwa MARDIN MANTI.
- Bahwa berdasarkan pengembangan diketahui 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut diatas, diperoleh dari Saksi YUSUF S LABOLO alias IT LABOLO dengan cara pada hari minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar jam 21.00 WITA Terdakwa MARDIN MANTI membeli dari Saksi YUSUF S LABOLO yaitu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 500.000, (Lima Ratus Ribu Rupiah). Awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 19.00 WITA, AKBAR (Daftar Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa MARDIN MANTI mencari bahan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu karena AKBAR memiliki uang sebesar Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah). Kemudian, AKBAR memberikan uang tersebut kepada Terdakwa MARDIN MANTI.

- Bahwa Selanjutnya, Saksi YUSUF S LABOLO menghubungi Terdakwa MARDIN MANTI "ada uangmu disitu" dan Terdakwa MARDIN MANTI mengatakan "ada teman yang mau mengambil". Kemudian, Saksi YUSUF S LABOLO mengatakan "ambil uangnya" dan Terdakwa MARDIN MANTI mengatakan "sudah ada uangnya ini". Selanjutnya Saksi YUSUF S LABOLO mengatakan "tunggu Saksi YUSUF S LABOLO atur dulu" dan Saksi YUSUF S LABOLO langsung menuju rumah Terdakwa MARDIN MANTI di Jl sis aljufri Kel. Uemalingku kec. Ratolindo Kab. Touna. Sesampainya didepan rumah Terdakwa MARDIN MANTI dan Saksi YUSUF S LABOLO melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan cara Terdakwa MARDIN MANTI memberikan uang sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Saksi YUSUF S LABOLO memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik POLDA Sulsel NO LAB: 3493/ NNF/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa

1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si
2. HASURA MULYANI, A.Md
3. SUBONO SOEKIMAN

Diketahui oleh A.n. KABIDLABFOR POLDA SULSEL, I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp: 74090810 yakni 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening yang diberi nomor barang bukti 10655/2021/NNF dengan kesimpulan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti 10655/2021/NNF Hasil Pemeriksaan

- Uji Pendahuluan Marquist Test (+) Narkoba, GC MS (+) Metamfetamina.

Uji Konfirmasi Simon Test (+) Narkoba Trunac (+) Metamfetamina

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,3315 (Nol Koma Tiga Tiga Satu Lima) Gram dengan nomor barang bukti 10655/2021/NNF adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa MARDIN MANTI tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa MARDIN MANTI alias MADING pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar jam 21.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di Jl. Sisaljufri Kel. Uemalingku Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una atau setidaknya di suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Poso, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar jam 18.00 WITA, Saksi JOUNES INDIANA BENU alias JOUNES bersama dengan Saksi DIDIK SODIKIN alias DIDIK anggota Satresnarkoba POLRES Tojo Una Una mendapatkan informasi dari masyarakat. Sering terjadi peredaran narkotika jenis sabu yang meresahkan masyarakat sekitar di Jalan Sis Aljufri Kel. Uemalingku Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una. Atas informasi tersebut, Saksi JOUNES INDIANA BENU bersama dengan Saksi DIDIK SODIKIN melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut, pada tanggal dan hari yang sama sekitar jam 21.30 Wita Saksi JOUNES INDIANA BENU bersama dengan Saksi DIDIK SODIKIN melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa MARDIN MANTI alias MADING di rumah Jl.Sisaljufri Kel. Uemalingku Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una. Pada saat melakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) paket kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan dalam 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah pirex, di dalam kantong celana

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih dengan nomor sim card 081242459644 milik Terdakwa MARDIN MANTI.

- Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik POLDA Sulsel NO LAB: 3493/NNF/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa

1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si
2. HASURA MULYANI, A.Md
3. SUBONO SOEKIMAN

Diketahui oleh A.n. KABIDLABFOR POLDA SULSEL, I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp: 74090810 yakni 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening yang diberi nomor barang bukti 10655/2021/NNF dengan kesimpulan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti 10655/2021/NNF Hasil Pemeriksaan

- Uji Pendahuluan Marquist Test (+) Narkotika, GC MS (+) Metamfetamina.

Uji Konfirmasi Simon Test (+) Narkotika Trunac (+) Metamfetamina

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,3315 (Nol Koma Tiga Tiga Satu Lima) Gram dengan nomor barang bukti 10655/2021/NNF adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa MARDIN MANTI tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JONES INDIANA BENU alias JONES:**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa ;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi bersama rekan saksi menangkap Terdakwa Mardin Manti alias Mading pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar jam 21.30 Wita di rumahnya di Jl. Sis Aljufri Kel. Uemalingku Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una-Una kemudian saksi dan rekan melakukan pengembangan dan menangkap Yusuf S. Labolo alias It Labolo pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar jam 23.00 Wita di Jl. Tanjung Kramat Kel. Dondo Barat Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una-Una.
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa Mardin Manti alias Mading kami menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dikantong celana belakang Terdakwa Mardin Manti alias Mading, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 081242459644 ditemukan didalam kamar Terdakwa Mardin Manti alias Mading dan kepada Yusuf S. Labolo alias It Labolo saksi dan rekan saksi menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong dan uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) didalam dompet, 96 (sembilan puluh enam) buah plastik klip kosong, 1 (satu) set alat hisap shabu, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah pipet, 5 (lima) buah korek gas dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru dengan nomor sim card 082291991818 ditemukan didalam tas samping warna hijau merk posad;
- Bahwa pemilik barang bukti tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Narkoba jenis shabu tersebut akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa setahu saksi ciri-ciri narkoba jenis shabu tersebut berbentuk serbuk kristal warna putih;
- Bahwa awalnya pada hari pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar jam 18.00 Wita saksi dan rekan saksi menerima laporan dari masyarakat bahwa di Jl. Sis Aljufri Kel. Uemalingku Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una-Una sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkoba jenis shabu dan kami langsung menuju ke sekitar lokasi yang dilaporkan dan melakukan pengintaian dan pada jam 21.30 wita saya dan rekan saya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Mardin Manti alias Mading kami menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah plastik klip kosong didalam kantong celana belakang Terdakwa Mardin Manti alias Mading dan 1

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 081242459644 ditemukan didalam kamar Terdakwa Mardin Manti alias Mading dan dari hasil interrogasi Terdakwa Mardin Manti alias Mading mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut dibeli dari Yusuf S. Labolo alias It Labolo kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Yusuf S. Labolo alias It Labolo di Jl. Tanjung Kramat Kel. Dondo Barat Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una-Una dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong dan uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) didalam dompet, 96 (sembilan puluh enam) buah plastik klip kosong, 1 (satu) set alat hisap shabu, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah pipet, 5 (lima) buah korek gas dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru dengan nomor sim card 082291991818 ditemukan didalam tas samping warna hijau merk posad kemudian saksi dan rekan saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polres Tojo Una-Una;

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa memiliki, menguasai Narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai dan menggunakan narkoba.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **ISTRIAN alias MAMA MADIL:**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa Mardin Manti alias Mading ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar jam 21.30 Wita di rumahnya di Jl. Sis Aljufri Kel. Uemalingku Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una-Una.
- Bahwa pada saat aparat kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 081242459644;
- Bahwa pemilik barang bukti tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu Narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan pada terdakwa tersebut karena pada saat terdakwa dilakukan penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penggeledahan aparat kepolisian meminta saksi untuk menyaksikannya penangkapan dan penggeledahan tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu ciri-ciri narkotika jenis shabu tersebut berbentuk serbuk kristal warna putih;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar jam 21.00 Wita di saya berada dirumah di Jl. Sis Aljufri Kel. Uemalingku Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una-Una kemudian datang petugas kepolisian memanggil saya selaku Ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dirumah terdakwa dan setelah saya sampai dirumah tersebut saya melihat ditangan salah satu anggota kepolisian memegang 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 081242459644 dan menurut anggota kepolisian barang bukti tersebut ditemukan pada terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawah ke Kantor Polres Tojo Una-Una;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa kali terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa dilakukan test urine;
- Bahwa saksi tahu mengapa dilakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa memiliki, menguasai Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai dan menggunakan narkotika.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu-shabu karena saya menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa berat narkotika jenis shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **YUSUF S. LABOLO alias IT LABOLO**:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh saksi sendiri dan terdakwa Mardin Manti alias Mading;
- Bahwa awalnya anggota kepolisian menangkap Terdakwa Mardin Manti alias Mading pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar jam 21.30

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita di rumahnya di Jl. Sis Aljufri Kel. Uemalingku Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una-Una kemudian saya sendiri ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar jam 23.00 Wita di Jl. Tanjung Kramat Kel. Dondo Barat Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una-Una..

- Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian karena memiliki menguasai Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat anggota kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Mardin Manti alias Mading ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dikantong celana belakang Terdakwa Mardin Manti alias Mading, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 081242459644 ditemukan didalam kamar Terdakwa Mardin Manti alias Mading dan kepada saya sendiri ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong dan uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) didalam dompet, 96 (sembilan puluh enam) buah plastik klip kosong, 1 (satu) set alat hisap shabu, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah pipet, 5 (lima) buah korek gas dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru dengan nomor sim card 082291991818 ditemukan didalam tas samping warna hijau merk posad;
- Bahwa pemilik barang bukti tersebut adalah saya sendiri dan terdakwa Mardin Manti alias Mading ;
- Bahwa awalnya saya menghubungi terdakwa Mardin Manti alias Mading apakah ia mempunyai uang dan dijawab terdakwa Mardin Manti alias Mading bahwa ada temannya yang mau ambil lalu saya katakan ambil uangnya dan dijawab terdakwa Mardin Manti alias Mading sudah ada uangnya ini dan saya katakan tunggu saya atur dulu kemudian saya langsung menuju rumah terdakwa Mardin Manti alias Mading di Jl. Sis Aljufri Kel. Uemalingku Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una-Una sesampai dirumah tersebut terdakwa Mardin Manti alias Mading menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saya menyerahkan 1 (satu) paket shabu dan setelah itu saya langsung pulang;
- Bahwa terdakwa tidak tahu tujuan terdakwa Mardin Manti alias Mading membeli narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa dari penjualan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa dapat untung untuk memakai narkotika jenis shabu saja;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah membeli narkoba jenis shabu kepada terdakwa Mardin Manti alias Mading;
- Bahwa saksi rasakan ketika saksi mengkonsumsi narkoba jenis shabu adalah tidak loyo, bersemangat dan tidak mengantuk.
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, menyimpan dan mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi belum pernah dihukum.
- Bahwa saksi merasa menyesal.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh saya sendiri dan Yusuf S. Labolo alias It;
- Bahwa awalnya anggota kepolisian menangkap saya pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar jam 21.30 Wita di rumahnya di Jl. Sis Aljufri Kel. Uemalingku Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una-Una kemudian Yusuf S. Labolo alias It ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar jam 23.00 Wita di Jl. Tanjung Kramat Kel. Dondo Barat Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una-Una..
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian karena memiliki menguasai Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat anggota kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saya ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dikantong celana belakang saya, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 081242459644 ditemukan didalam kamar saya dan kepada Yusuf S. Labolo alias It ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong dan uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) didalam dompet, 96 (sembilan puluh enam) buah plastik klip kosong, 1 (satu) set alat hisap shabu, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah pipet, 5 (lima) buah korek gas dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru dengan nomor sim card 082291991818 ditemukan didalam tas samping warna hijau merk posad;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik barang bukti tersebut adalah saya sendiri dan saksi Yusuf S. Labolo alias It ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 Yusuf S. Labolo alias It menghubungi saya apakah saya mempunyai uang dan saya jawab bahwa ada teman saya yang mau ambil lalu Yusuf S. Labolo alias It katakan ambil uangnya dan saya jawab sudah ada uangnya ini dan Yusuf S. Labolo alias It katakan tunggu saya atur dulu kemudian Yusuf S. Labolo alias It langsung menuju rumah saya di Jl. Sis Aljufri Kel. Uemalingku Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una-Una sesampai di rumah tersebut saya menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Yusuf S. Labolo alias It menyerahkan 1 (satu) paket shabu dan setelah itu Yusuf S. Labolo alias It langsung pulang;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk terdakwa konsumsi bersama teman terdakwa yaitu Akbar;
- Bahwa terdakwa beli Narkotika jenis shabu tersebut sudah tiga kali kepada terdakwa Yusuf S. Labolo alias It;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut baru 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa yang terdakwa rasakan ketika mengkonsumsi narkotika jenis shabu adalah terdakwa tidak loyo, bersemangat dan tidak mengantuk.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, menyimpan dan mengedarkan narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu
- 1 (satu) plastik klip kosong
- 1 (satu) buah pirex
- 1 (satu) unit handphone merek samsung warna putih dengan nomor sim card 081242459644.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar jam 18.00 Wita saksi JONES INDIANA BENU alias JONES dan rekan saksi

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima laporan dari masyarakat bahwa di Jl. Sis Aljufri Kel. Uemalingku Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una-Una sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkoba jenis shabu dan Saksi JONES INDIANA BENU alias JONES dan rekannya langsung menuju ke sekitar lokasi yang dilaporkan dan melakukan pengintaian dan pada jam 21.30 wita saya dan rekan saya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Mardin Manti alias Mading kami menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah plastik klip kosong didalam kantong celana belakang Terdakwa Mardin Manti alias Mading dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 081242459644 ditemukan didalam kamar Terdakwa Mardin Manti alias Mading dan dari hasil interogasi Terdakwa Mardin Manti alias Mading mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut dibeli dari Yusuf S. Labolo alias It Labolo kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Yusuf S. Labolo alias It Labolo di Jl. Tanjung Kramat Kel. Dondo Barat Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una-Una dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong dan uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) didalam dompet, 96 (sembilan puluh enam) buah plastik klip kosong, 1 (satu) set alat hisap shabu, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah pipet, 5 (lima) buah korek gas dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru dengan nomor sim card 082291991818 ditemukan didalam tas samping warna hijau merk posad kemudian saksi dan rekan saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polres Tojo Una-Una;

- Bahwa saksi Jones Indiana dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa memiliki, menguasai Narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai dan menggunakan narkoba.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar jam 21.00 Wita di saksi ISTRIAN alias MAMA MADIL berada dirumah di Jl. Sis Aljufri Kel. Uemalingku Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una-Una kemudian datang petugas kepolisian memanggil saksi ISTRIAN alias MAMA MADIL selaku Ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dirumah terdakwa dan setelah saksi sampai dirumah tersebut melihat ditangan salah satu anggota kepolisian memegang 1 (satu) paket

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 081242459644 dan menurut anggota kepolisian barang bukti tersebut ditemukan pada terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawah ke Kantor Polres Tojo Una-Una;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik POLDA Sulsel NO LAB: 3493/ NNF/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa

1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si
2. HASURA MULYANI, A.Md
3. SUBONO SOEKIMAN

Diketahui oleh A.n. KABIDLABFOR POLDA SULSEL, I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp: 74090810 yakni 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening yang diberi nomor barang bukti 10655/2021/NNF dengan kesimpulan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti 10655/2021/NNF Hasil Pemeriksaan

- Uji Pendahuluan Marquist Test (+) Narkotika, GC MS (+) Metamfetamina.

Uji Konfirmasi Simon Test (+) Narkotika Trunac (+) Metamfetamina

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,3315 (Nol Koma Tiga Tiga Satu Lima) Gram dengan nomor barang bukti 10655/2021/NNF adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini ialah mencari tahu apakah orang yang didakwa benar sebagai orang yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona (kekeliruan atas orang yang disidangkan atau yang menjadi terdakwa), bahwa selain itu orang tersebut secara hukum haruslah dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa MARDIN MANTI Alias MADING dipersidangkan oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini dan atas pertanyaan majelis hakim terdakwa telah membenarkan nama dan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama dalam persidangan ianya sehat jasmani dan rohani karena dia cakap dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan demikian tidak ada error in persona (kekeliruan atas orang yang didakwa) dalam perkara ini dan terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka atas pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Unsur Tanpa Hak dan Malawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau alas hak yang diperbolehkan untuk melakukan sesuatu perbuatan tersebut, sedangkan melawan hukum apabila perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum yang semestinya terdakwa patuhi;

Menimbang, ketentuan Pasal 7 UU 35/2009 tentang Narkotika menyatakan Bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, sedangkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) menyatakan “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dikantong celana belakang Terdakwa Mardin Manti alias Mading, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) unit handphone merk

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung warna putih dengan nomor sim card 081242459644 ditemukan didalam kamar Terdakwa Mardin Manti alias Mading;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik POLDA Sulsel NO LAB: 3493/ NNF/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa

1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si
2. HASURA MULYANI, A.Md
3. SUBONO SOEKIMAN

Diketahui oleh A.n. KABIDLABFOR POLDA SULSEL, I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp: 74090810 yakni 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening yang diberi nomor barang bukti 10655/2021/NNF dengan kesimpulan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti 10655/2021/NNF Hasil Pemeriksaan

- Uji Pendahuluan Marquist Test (+) Narkotika, GC MS (+) Metamfetamina.
- Uji Konfirmasi Simon Test (+) Narkotika Trunac (+) Metamfetamina

Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,3315 (Nol Koma Tiga Tiga Satu Lima) Gram dengan nomor barang bukti 10655/2021/NNF adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dan para saksi terungkap bahwa Terdakwa bukan sebagai dokter ataupun orang yang berkompotenten untuk menggunakan narkotika dalam rangka penelitian untuk kesehatan, Terdakwa yang pekerjaannya sebagai wiraswsta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke tiga tanpa hak dan melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tersebut adalah bersifat alternatif, dan apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu elemen unsur tersebut, maka unsur tersebut telah terbukti;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk, surat, dan barang bukti Unsur ini telah terpenuhi melalui fakta sebagai berikut:

- Bahwa awalnya anggota kepolisian menangkap Terdakwa Mardin Manti alias Mading pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar jam 21.30 Wita di rumahnya di Jl. Sis Aljufri Kel. Uemalingku Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una-Una kemudian Saksi Yusuf S. Labolo alias IT ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar jam 23.00 Wita di Jl. Tanjung Kramat Kel. Dondo Barat Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una-Una..
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian karena memiliki menguasai Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat anggota kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Mardin Manti alias Mading ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dikantong celana belakang Terdakwa Mardin Manti alias Mading, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 081242459644 ditemukan didalam kamar Terdakwa Mardin Manti alias Mading dan kepada Saksi Yusuf S. Labolo alias IT ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong dan uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) didalam dompet, 96 (sembilan puluh enam) buah plastik klip kosong, 1 (satu) set alat hisap shabu, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah pipet, 5 (lima) buah korek gas dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru dengan nomor sim card 082291991818 ditemukan didalam tas samping warna hijau merk posad;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diuraikan diatas terhadap perbuatan Terdakwa dalam unsur ketiga ini memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa / haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/ pledoi yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa adalah dalil yang tidak tepat dimana berdasarkan fakta persidangan Terdakwa secara nyata

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terang telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur dakwaan kedua dan dalam pertimbangan tersebut apa yang dilakukan oleh Terdakwa telah terpenuhi sehingga demi mempersingkat isi putusan ini maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Penasehat Hukum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf atas diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan yang sah untuk menanggukkan pelaksanaan putusan ini, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa merupakan bahan dan sarana untuk melakukan perbuatan pidana, maka harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan generasi muda bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MARDIN MANTI Alias MADING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp..1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu seberat netto 0,3315 gram;
 - 1 (satu) plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah pirex;
 - 1 (satu) unit handphone merek samsung warna putih dengan nomor sim card 081242459644;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021, oleh kami, Nanang Zulkarnain Faisal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bakhrudin Tomajahu, S.H., M.H., dan Marjuanda Sinambela, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh Nurbianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Lamhot Efrikson Siburian, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tojo Una-una dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya melalui sidang teleconference;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H.,

Nanang Zulkarnain Faisal, S.H.

Marjuanda Sinambela, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurbianti, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)